

**PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN  
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**(Tesis)**

**Oleh :**

**REDO NOVIANSYAH**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**OLEH**

**REDO NOVIANSYAH**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP memberikan ketentuan mengenai nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, dengan mengajukan permasalahan yaitu Bagaimanakah penegakan hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakkan hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan normatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang berasal dari Undang-Undang, artikel, dan jurnal. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa tidak diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menunjukkan bahwa sangat sulit nya kepolisian dan kejaksaan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disamping merupakan otoritas kehakiman. Selain itu apabila diterapkan bisa berbahaya, karena bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal yang kemudian ditoleransi peraturan dimaksud dengan dalih tindak pidana ringan (tipiring) ) karena kerugian yang diderita korban tidak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Penulis memberikan saran agar Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Hakim dalam dalam memutus perkara mempertimbangkan besaran nilai barang atau barang yang dicuri di bawah Rp 2.500.000.00, dan segera dilakukan Pemeriksaan Acara Cepat dan penanganan perkara tersebut dan mengedepankan penyelesaian perkara di luar persidangan dan mengedepankan *restorative justice*.

**Kata kunci : Penegakkan Hukum; Perma; Tindak Pidana Ringan.**

## **ABSTRAK**

### **THE IMPLEMENTATION OF LAW OF THE REGULATION OF THE SUPREME COURT REGULATION NUMBER 2 YEAR 2012 REGARDING THE LIMITATION OF LIMITATION OF LITERARY CRIMINAL ACTION AND NUMBER OF FUNDS IN Criminal Code**

**By**

**Redo Noviansyah**

Regulation of the Supreme Court Number 2 Year 2012 on Adjustment of Limit Criminal Act and Amount of Penalty in the Criminal Code provides provisions on the value of goods or money which is the object of theft, fraud, embezzlement, and staking matters not more than Rp 2,500,000.00. How is law enforcement of the application of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 regarding the adjustment of the limitation of minor crime and the amount of penalty in the Criminal Code and what is the inhibiting factor of law enforcement of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 on the adjustment of the limitation of minor crime and the amount of penalty in the Criminal Code.

This research uses empirical and normative law research. The data used are primary data that is data obtained directly through interviews and secondary data ie data derived from the Act, articles, and journals. Data analysis used is qualitative data analysis.

The result of the research and discussion that the absence of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 in several decisions in the Tanjungkarang District Court shows that it is very difficult for the police and prosecutors to apply the Supreme Court Regulation, in addition to the judicial authority. In addition, if applied, it can be dangerous, because it is not impossible to be utilized by irresponsible parties to commit criminal action which then tolerated the regulation with the pretext of minor crime (tipiring)) because the losses suffered by the victim do not exceed Rp 2,500,000 (two million five hundred rupiah).

The authors advise that the application of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, the Judge in deciding cases to consider the amount of goods or goods stolen under Rp 2.500.000.00, and immediately conducted a Quick Event Examination and handling of the case and put forward the settlement of cases outside the trial and promoting restorative justice.

**Keywords:** Law Enforcement; Perma; Mild Crimes.

**PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN  
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**Oleh :**

**REDO NOVIANSYAH**

**Tesis**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Jurusan Sub Program Hukum Pidana  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2  
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN  
JUMLAH DENDA DALAM KUHP**


Nama : **Redo Noviansyah**


No. Pokok Mahasiswa : 1622011068

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



  
**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP. 19610912 198603 1 003

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19580527 198403 1 001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.** .....

Anggota : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....


Anggota : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....



Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasar, S.H., M.Hum.**

NIP 19620622 198703 1 005



3. **Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**

NIP 19570101 198403 1 020

4. **Tanggal Lulus Ujian : 26 Juli 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP”** adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran atas pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juli 2018  
Pembuat Pernyataan,



REDO NOVIANSYAH, S.H.  
NPM. 1622011068

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 November 1994, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Toni dan Dra. Rosiani Lakhani. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di Raudhatul Atfal DAYA diselesaikan Pada Tahun 2000,

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus sebagai Sarjana Hukum Pada 22 Februari 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung mengambil konsentrasi Hukum Pidana.



## MOTTO

*“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan Tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan”.*

*(Umar bin Khattab. ra)*

*"Menunda Pekerjaan berarti sama saja menambah masalah"*

*(Penulis)*

*“Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik diantara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar maka ikutilah, tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka Betulkanlah”.*

*(Penulis)*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

*(QS. Al Insyirah 94:5-6)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya

kepada:

Papah dan Mamahku tercinta yang telah membesarkanku hingga saat ini anaknya berada di tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Terima Kasih untuk dukungannya secara moril maupun materiil, motivasinya, perhatiannya serta pengarahannya.

Atu Rita Oktavialasari, S.E. serta abang Andri Marta, S.IP., M.IP yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister di Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Hukum Pidana Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan selaku Dosen Pembahas II yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan Tesis ini.

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan Tesis ini.
6. Bapak Prof. Sunarto. DM, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Briпка Muhadi, Firza Andriyansyah, Mardison, Prof Sanusi yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan Tesis ini.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Toni dan Ibuku Dra. Rosiani Lakhani yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.



11. Teristimewa pula kepada kakak-kakaku Rita Oktavialasari, S.E. dan Andri Marta, S.IP., M.IP. senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
12. Any Nadhirah, S.E. terima kasih motivasi dan kebersamaan dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
13. Lampung\_craft terima kasih atas bantuan dan semangat nya untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
14. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Queen sugiarto, S.H., Albar Diaz, S.H., Yonefki, S.H., M. Tegar Mandala Sakti, S.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H., Dora Hasibuan, S.H., Lerry Primadhino, S.H., dan semua teman-teman angkatan 2016 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
15. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis,

**Redo Noviansyah, S.H.**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pemasalahan dan ruang lingkup .....	9
1. Permasalahan .....	9
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Alur Pikir .....	11
2. Kerangka Teori .....	12
3. Konseptual .....	16
E. Metode Penelitian .....	18
1. Pendekatan Masalah.....	18
2. Sumber dan Jenis Data.....	18
3. Penentuan Narasumber .....	20
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	20
5. Analisis Data .....	21

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakkan Hukum .....	22
B. Mahkamah Agung .....	41
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	41
1. Pengertian Tidak Pidana .....	41
2. Tujuan Hukum Pidana .....	51

3. Unsur-Unsur Hukum Pidana .....	51
4. Asas-Asas Hukum Pidana .....	53
5. Asas-Asas Hukum Acara Pidana .....	54
6. Pelaku Tindak Pidana .....	55
D. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana .....	56
E. Tindak Pidana Ringan .....	58
F. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Pemeriksaan Peradilan Pidana .....	60

### **III. PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kasus Yang Terjadi Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP .....	62
B. Gambaran Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP .....	65
C. Penegakkan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP .....	72
D. Faktor Penghambat Penegakkan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP .....	88

### **IV. PENUTUP**

A. Simpulan .....	98
B. Saran .....	100

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politik, sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial yang dalam hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan apabila dalam usahanya ia tidak mampu untuk bersaing dalam menghadapi kesenjangan tersebut maka orang akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat menguntungkan orang tersebut meskipun disadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terjadi suatu konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan, ataupun antara perorangan dengan penguasa. Jika tidak terdapat suatu keseimbangan antara dua pihak yang saling bertentangan ini, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Kesewenangan tersebut tidak bisa dibiarkan terjadi demi tegaknya hukum di Indonesia, pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, oleh karenanya para ahli



hukum sejak dahulu telah mencoba dan memikirkan suatu bentuk atau usaha pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang itu dengan berbagai cara yaitu dengan menciptakan hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>2</sup>

Hakikat hukum dan keadilan dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.104.

<sup>2</sup> Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, MandarMaju, Bandung, 2007, hlm. 66.

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

negara yang maju, bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar menimbulkan tindak pidana pencurian. Berbagai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebab-sebabnya karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan modernisasi, disamping itu tingkat sosial yang berbeda dalam masyarakat juga dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan masyarakat, Pasal 362 KUHP memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke tiga.

Dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang

berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.<sup>4</sup>

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dalam upaya pemberian sanksi terhadap orang tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Pemeriksaan cepat dapat dilakukan terhadap perkara tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disamping itu Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan terhadap tindak pidana pencurian terhadap barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut, salah tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara kita berdasarkan hukum, namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti kasus pencurian sandal jepit, biji kakau atau jenis

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm 45.

pencurian dengan nilai barang yang tidak terlalu besar, dalam menangani kasus demikian ini hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menerapkan hukum dan tidak melihat seperti kaca mata kuda tetapi harus melihat secara luas.

Ketentuan mengenai nominal uang yang dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini, oleh sebab itu pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang termuat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain pengaturan terhadap nilai barang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur beberapa ketentuan yang merupakan penyesuaian ketentuan dalam KUHP mengenai nilai denda, pasal yang dimaksud adalah Pasal 303 Ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) KUHP dengan nilai denda yang dilipatgandakan menjadi seribu kali, disamping itu juga mengatur mengenai penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana ringan, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menentukan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.



Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana pencurian, namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terhadap nilai suatu barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian.

Beberapa contoh kasus yang terjadi mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tetapi para penegak hukum mengesampingkan peraturan ini ;

No. Putusan/Tempat Perkara	Kronologis Kejadian Tindak Pidana Ringan
Nomor 798/Pid.B/2014/PN.Tjk	Kasus ini bermula ketika terdakwa Susanto melakukan pencurian handphone di daerah pertigaan lampu merah RSUD Abdul Moeloek, atas dasar perbuatan para terdakwa, korban telah mengalami <b>kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 11 bulan.</b>
Nomor 1054/Pid.B/2015/PN.Tjk	Kasus ini bermula ketika terdakwa Dewi Rahman Yunita bin Busroni telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kamera digital merk Canon Ixus warna Silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian

	<p>sebesar <b>lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 8 bulan.</b></p>
<p>Nomor 1208/Pid.B/2015/PN.Tjk</p>	<p>Kasus ini bermula ketika terdakwa Candra Caniago bin Aryanto telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) HP Samsung Ace 3 warna Putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar <b>lebih kurang Rp. 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah)</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 7 bulan.</b><sup>5</sup></p>
<p>Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>	<p>Kasus ini bermula ketika terdakwa Charles Andrew Korengkeng (eks-penghuni Apartemen Green Pramuka City) di dakwa terdakwa menyebabkan sebuah palang parkir rusak dan akibat dari perbuatan terdakwa pihak pengelola Apartemen Green Pramuka yaitu PT. Mitra Investama Perdana mengalami kerugian kurang lebih sebesar <b>Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka</p>

<sup>5</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tanjung-karang/direktori/pidana-umum/pencurian>

	<p>Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama <b>3 bulan penjara dengan percobaan 7 bulan</b>. Tetapi dalam prosesnya terdakwa telah melanggar hak-haknya. Mulai dari adanya penundaan secara berlarut-larut dalam proses peradilan, adanya kesalahan dalam penerapan pasal dalam upaya mempidana terdakwa, hingga diputuskan terdakwa bersalah.<sup>6</sup></p>
--	---

Berdasarkan uraian beberapa contoh kasus yang terjadi diatas, bahwa telah banyak terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan kesalahan melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, namun disisi lain hakim kurang memperhatikan adanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 peraturan tersebut yang mewajibkan setiap hakim untuk memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara.

Penerapan pidana yang dimaksud dalam beberapa kasus diatas perlu untuk diadakan suatu tinjauan yuridis guna mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemidanaan terhadap terdakwa dengan mengkaji undang- undang yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 362 KUHP yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk tesis dengan

---

<sup>6</sup><https://www.bantuanhukum.or.id/web/hanya-karena-pelanggaran-rp-100-000-charles-andrew-divonis-3-bulan-penjara/>

judul “ Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP?
- b. Mengapa terjadi hambatan pada Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Serta peraturan lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Tempat penelitian tesis ini adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung khususnya pada Polresta Bandar Lampung, Lembaga Kejaksaan Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- b. Untuk menganalisis hambatan pada Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

- b. Secara Praktis


Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur penelitian ini menggambarkan dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dapat dilihat dari skema berikut :

Bagan 1. Alur Penelitian



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relafan oleh peneliti.<sup>7</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

### a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>8</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai-mempunyai kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm 125.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 25.

undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
- 2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.  
Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 226



pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>10</sup>

#### b) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas atau yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya<sup>11</sup>

#### 1) Faktor Undang-Undang

Substansi hukum, hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka untuk

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 30.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm 4-5.

itu substansi hukum sangat penting sekali. Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Struktur hukum dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di sampaikan oleh bagirmanan bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga pemasyarakat.

Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pembedanaannya.

## 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum membutuhkan sarana- prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan

mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar- benar dimanfaatkan untuk itu.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum masyarakat tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

### **3. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

istilah yang ingin atau akan diteliti <sup>12</sup>Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah meliputi :

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif.<sup>13</sup>
- b. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>14</sup>
- c. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya RP 7.500.
- d. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>15</sup>
- e. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 219.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30.

<sup>14</sup> Kamus Besar Indonesia, *Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 1448.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 25.

- f. Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan tesis ini. Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak

buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet.<sup>17</sup>

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, dan sumber internet.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.65.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari :

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

#### 1. Studi pustaka (*Library Research*)

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literature peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### 2. Wawancara

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

## 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara<sup>18</sup> :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

## 5. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil keputusan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 66.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Menurut Roscoe Pound hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.<sup>2</sup>

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of sosial engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi

Mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.<sup>3</sup> Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-

---

<sup>2</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. CitraAditya Bakti : Bandung. 2007. hlm. 44

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta : Bandung. 2005. hlm. 62-63

undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum

---

<sup>5</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>6</sup>

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 23

aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.<sup>7</sup>

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.<sup>8</sup>

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

---

<sup>7</sup>Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 56

<sup>8</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002. hlm. 12-13

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum. Penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Berbicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutan adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil. Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

Pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 17

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusuma, "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum", (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 2.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, tetapi lebih dari itu sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.

Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata.

Penegakan hukum seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar.

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai



dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm 15.

<sup>12</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Editama. Bandung. 2008. hlm 87.

<sup>13</sup> Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1988. hlm 32.

hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip dalam buku Erna Dewi dan Firganefi, penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi.<sup>15</sup> Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dalam buku Erna Dewi dan Firganefi, secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, penegakan hukum tidak lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang harus berhubungan, yakni :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum.
2. Bersifat penuh, yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya deskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat.<sup>17</sup>

Wyne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Erna Dewi dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. PKKPFH UNILA. Bandar Lampung. 2013. hlm 35.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 51-52.

hukum, akan tetapi unsur penilaian pribadi.<sup>18</sup> Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne LaFavre menyatakan sebagaimana yang dikutip Soerjono Soekanto bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>19</sup>

Mengenai penegakan hukum tidak terlepas juga dari sistem hukum substansi, struktur, dan kultur. Komponen tersebut sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat. Sistem hukum meliputi, pertama, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan undang-undang. Kedua, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>20</sup>

Sistem peradilan merupakan satu kesatuan berbagai subsistem yang terdiri dari komponen substansi hukum meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum meliputi lembaga, struktur, dan aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang meliputi nilai-nilai budaya hukum sebagai suatu sistem penegakan hukum.<sup>21</sup> Proses peradilan atau penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen, yaitu komponen substansif atau normatif, komponen struktural,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm 7.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Op.Cit.* 2004. hlm 153.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2001. hlm 3.

dan komponen kultural. Nilai nilai budaya hukum dalam konteks penegakan hukum, terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosialnya, dan pendidikannya.<sup>22</sup>

Hukum sebagai norma atau kaidah memiliki substansi atau isi bentuk. Substansi hukum terdiri dari unsur-unsur hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sadjijono menyatakan, mencakup unsur idiil dan unsur riil. Unsur idiil tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat susila menghasilkan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) misalnya tidak ada hukum tanpa kesalahan, sedangkan rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*) misalnya, subjek hukum, hak dan kewajiban dan lainnya.<sup>23</sup>

Unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan materiil dan lingkungan alam. Unsur riil kemudian menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, maka unsur riil kemudian menghasilkan tata hukum.<sup>24</sup> Ditinjau dari sifatnya, kaidah hukum memiliki dua macam sifat, yakni sifat kaidah hukum yang imperatif dan sikap hukum yang fakultatif. Sifat kaidah hukum imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Sifat kaidah hukum fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah hukum fakultatif ini sifatnya melengkapi, subsidi atau dispositif.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 4.

<sup>23</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 23.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 24.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 25-26.

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin, untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menaggulangi kejahatan.<sup>26</sup>

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau terstruktur yang tetap, kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.<sup>27</sup>

Aparat penegak hukum sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan pula sub dari subsistem yang lebih besar yang proses bekerjanya tergantung pada sistem yang lebih besar.<sup>28</sup> Kewenangan penegakan hukum aparatur penegak hukum sebagai unsur pemerintahan dalam arti luas, maka dengan mendekati pada konsep hukum administrasi norma dasar perilaku penegak hukum menjadi syarat tegaknya hukum, antara lain norma dasar sikap melayani dan terpercaya

---

<sup>26</sup> Kadri Husin. *Op.Cit.* 2012. hlm 64.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 55-56.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 65.

yang meliputi kejujuran, kesederhanaan, kecermatan atau kehati-hatian, dan keterbukaan.<sup>29</sup>

Menurut Richard M. Steers sebagaimana dikutip oleh Sadjijono yang menyatakan, bahwa faktor penyumbang efektivitas organisasi salah satunya adalah karakteristik organisasi yang meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi yang mencakup luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan, dan pengetahuan.<sup>30</sup>

Perilaku aparaturnya penegak hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi hukum dalam masyarakat. Menurut H.J. Hamaker yang dikutip Sadjijono menyatakan, bahwa hukum adalah bayangan masyarakat yang tercermin dalam jiwa manusia atau merupakan bayangan pantulan dari hidup kemasyarakatan manusia dan dinamakan pula bayangan pantulan kehidupan masyarakat, mengingat aparaturnya penegak hukum tidak lepas dari sifat, jiwa, dan prinsipnya sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Tersumbatnya pencapaian cita-cita atau tujuan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, namun banyak faktor yang turut berpengaruh secara signifikan, antara lain: pengaruh dari aparaturnya penegak hukum maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat, ketiga faktor tersebut berada dalam satu

---

<sup>29</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 51.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 36.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 3.

sistem hukum. Selain itu, sumbatan itu juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dalam suatu negara maupun pengaruh-pengaruh hukum internasional.<sup>32</sup>

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
- c. Proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>33</sup>

Tujuan hukum menurut Geny sebagaimana diutip oleh Sadjijono adalah semata-mata keadilan.<sup>34</sup> Memahami pendapat tersebut, tampak jelas bahwa Geny mendekatkan dan berorientasi pada teori etis yang memberi pondasi tentang tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Secara teori, tujuan hukum dibedakan menjadi 2, yakni mewujudkan keadilan yang berorientasi pada teori etis dan kemanfaatan hukum bagi kehidupan masyarakat yang berorientasi pada teori utilistis.

Menurut teori etis, bahwa apa yang hendak dicapai hukum adalah keadilan. Konsep keadilan bersangkutan paut dengan hakikat dan kaidah yang menjadi pedoman dalam perbuatan secara adil. Hakikat keadilan adalah merupakan penilaian terhadap suatu suatu perlakuan atau tindakan dikaji dan didasarkan pada ketentuan atau kaidah hukum. Menurut teori utilistis, bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tujuan hukum menurut teori utilistis berorientasi pada

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 8.

<sup>33</sup> A.V. Dicey. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Nusamedia. Bandung. 2007. hlm 254-259.

<sup>34</sup> Sadjijono. *Op.Cit.* 2017. hlm 29.

kemanfaatannya bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran maupun kesejahteraan. Hukum bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain hidup makmur dan sejahtera, tertib, aman, tenteram, dan damai.<sup>35</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso, peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis memiliki beberapa indikator, yaitu :

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional catatan penegak hukum, dan sebagainya.
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai<sup>36</sup>.

Muladi menambahkan, peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggara negara mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 31.

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hlm 81-82.



pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

5. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum persepsi keadilan.<sup>37</sup>

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>38</sup>

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 82.

<sup>38</sup> Muladi. *Op.Cit.* 1995. hlm 13-14.

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).<sup>39</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.<sup>40</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

<sup>39</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1997. hlm 44-48.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*. Alumni. Bandung. 1996. hlm 17.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>41</sup>

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)  
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muladi. *Op. Cit.* 1995. hlm 256.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Op.Cit.* hlm 8-11.

## **B. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris, Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung, kecuali undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Pasal 20 ayat (2)).

Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang,

## **C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya orang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dapat dipidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana sangat penting. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>43</sup> Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>44</sup>

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

---

<sup>43</sup> Komariah E. Sapardjaja. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni. Bandung, 2002. hlm 22.

<sup>44</sup> Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan. Jakarta. 2002. hlm 155.

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>46</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).<sup>47</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

---

<sup>45</sup> Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta. 2012. hlm 18.

<sup>46</sup> A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. hlm 225.

<sup>47</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2002. hlm 126.

- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>48</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, yang mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>49</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asalkan pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang meimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya."<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Laden Marpaung. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm 21.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo. Jakarta. 2010. hlm 48.

<sup>50</sup> *Ibid*

Moeljatno menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar.<sup>51</sup>

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah, membedakan dengan tegas dapat dipidananya suatu perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*) sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.<sup>52</sup>

Suatu perbuatan pidana sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam hal pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit* dan didalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut sebagai peristiwa

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 1-2.

<sup>52</sup> Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang. Semarang. 2011. hlm 10.



pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>53</sup> Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>54</sup> Suatu perbuatan pidana akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>55</sup>

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 4) Perasaan takut atau *vrees*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.<sup>56</sup>

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:

---

<sup>53</sup> Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm 181.

<sup>54</sup> K. Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Ke-2*. PT Ichtiar Baru. Jakarta. 1974. hlm 10.

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Lamintang. *Op.Cit.* 1996. hlm 194.

a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;
2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana yang mana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;
5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; barangsiapa atau setiap orang.
10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.<sup>57</sup>

Menurut Simon sebagaimana dikutip Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.* 2002. hlm 79-80.

mampu bertanggung jawab. Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan Manusia (*handeling*).  
*Handeling* dimaksudkan tidak saja *een doen* (perbuatan) dan tetapi *een nalaten* atau *niet doen* (melainkan atau tidak berbuat). Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu:
  - a. Undang-undang (*de wet*)
  - b. Dari jabatan (*het ambt*)
  - c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.<sup>58</sup>

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu

---

<sup>58</sup> Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Fajar Interpratama Offset. Jakarta. 2006. hlm 25.

perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>59</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>60</sup> Pasal-pasal yang termuat dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tentu orang tersebut dapat dipidana, demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah tindak pidana

---

<sup>59</sup> *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

<sup>60</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hlm 75.

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan intilah *strafbaar feit*, sebagai berikut :

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>61</sup>

Simons mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 54

<sup>62</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik) Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 4.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>63</sup>

## **2. Tujuan Hukum Pidana**

Adapun tujuan dari hukum pidana, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan baik, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah tidak baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan pejabat. Tujuan hukum pidana adalah memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem.

## **3. Unsur-unsur Hukum Pidana**

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

---

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang 1990, hlm. 41.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>64</sup>

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  - a. Harus diperbaiki adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
  - b. Harus berlawanan dengan hukum
  - c. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang ini ( ini merupakan syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

<sup>65</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 43

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja merugikan , serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

#### **4. Asas-Asas Hukum Pidana**

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.<sup>66</sup>
3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah

---

<sup>66</sup> Pengantar Hukum Indonesia, Fully Handayani, Hlm. 59-60



teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP)

4. Asas nasionalis aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP)
5. Asas nasionalis pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP).

#### **5. Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain:

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

4. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.<sup>67</sup>

## **6. Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan pencurian ringan.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>67</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 347.

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana

Hukum acara pidana merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, yang didalamnya memuat aturan tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>68</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system aproach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "The President Crime Commision".<sup>69</sup>

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik

---

<sup>68</sup> J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Prenhallindo. Jakarta. 2001. hlm 221.

<sup>69</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung. 2009. hlm 33.

jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>70</sup> M. Faal mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>71</sup>

Selanjutnya Muladi menyatakan, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>72</sup>

Mardjono Reksodiputro yang sebagaimana dikutip dalam buku Romli Atsasmita menyatakan, Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek atau korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2011. hlm13.

<sup>71</sup> M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm 24.

<sup>72</sup> Muladi. *Op.Cit.* 1995. hlm 18.

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* 1996. hlm 15.

Sistem peradilan pidana pada umumnya dikenal ada tiga pendekatan, yaitu normatif, administratif, dan sosial. Pada pendekatan normatif memandang ke empat aparatur negara hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ke empat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegak hukum semata-mata.<sup>74</sup>

Pendekatan administratif memandang ke empat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi<sup>75</sup>. Pendekatan sosial memandang ke empat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari empat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan ialah sistem sosial.<sup>76</sup>

### **E. Tindak Pidana Ringan**

KUHP mengenal dua bentuk peristiwa pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, terhadap kejahatan terbagi menjadi dua bentuk yaitu kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit untuk ditemukan dalam KUHP, namun definisi tersebut dapat dipahami dalam rumusan Pasal 205 Ayat (1)

---

<sup>74</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005. hlm 115.

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

KUHAP yang menyebutkan “ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”. Dalam KUHP terdapat sembilan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan diantaranya yaitu Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang, Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Pasal 205 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa “dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dalam pemeriksaan cepat prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan sendiri oleh penyidik tanpa melibatkan penuntut umum.

Terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan dalam ketentuan KUHP dan KUHAP, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dengan memberi batasan-batasan tertentu mengenai tindak pidana ringan yang termuat dalam beberapa pasal, diantaranya adalah :

Pasal 1 :

“Kata-kata"dua ratus lima puluh rupiah "dalam Pasal 354, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 2 :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

#### **F. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pemeriksaan Peradilan Pidana**

Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) menurut Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*).<sup>77</sup>

Kedudukan PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem dibawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian maka keberadaan suatu PERMA hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan. Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap Penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbauan dari Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan. Adanya keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana dimaksud dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka dapat dijadikan dasar diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 oleh penyidik dan penuntut umum.

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 165.



## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP masih sangat sulit untuk diterapkan disebabkan apabila kepolisian dan kejaksaan benar-benar menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, merupakan otoritas kehakiman, berdasarkan kajian-kajian terlebih dahulu ketika disinggung Peraturan Mahkamah Agung dimaksud sedikit prematur yang disebabkan tidak dapatnya penyidik polisi maupun jaksa untuk mengimplementasikannya, selain itu apabila diterapkan bisa berbahaya, karena bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal yang kemudian ditoleransi peraturan dimaksud dengan dalih tindak pidana ringan (tipiring) karena kerugian yang diderita korban tidak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Meskipun diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditujukan untuk memberikan penyesuaian batasan jumlah denda, dan terdapat itikad baik dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan, namun upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan.

2. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Terletak pada faktor undang-undang dan faktor penegak hukum karena kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan internal yang hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat diberlakukan pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, maka ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjadi payung hukum bagi tersangka tindak pidana, khususnya berkaitan dengan hal penahanan, sebab permasalahan yang berkaitan dengan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan penyidik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Berkaitan dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebaiknya peraturan ini tidak hanya diperlakukan di lingkungan Mahkamah Agung, selain itu Hakim dalam mempertimbangkan memutus perkara-perkara dalam Tindak Pidana Ringan, agar mempertimbangkan besaran nilai barang atau barang yang dicuri dibawah Rp 2.500.000,00 dan segera dilakukan pemeriksaan acara cepat. Prosedur pelimpahan perkara dapat dilaksanakan oleh penyidik sendiri tanpa melibatkan penuntut umum, dan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada pelaku tindak pidana maupun korban.
2. Disarankan kepada institusi pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi berkaitan dengan Penerapan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka, serta dalam penanganan perkara tersebut mengedepankan penyelesaian perkara diluar persidangan dan mengedepankan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana ringan, sehingga dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung tersebut benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh instrumen penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2011. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- , 2009. *Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- , 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Lamintang, P.A.F dan Samosir, C. Djisman. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lumbun Ronald S. 2012. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marpaung, Ledeng. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Ali. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustakan Amani.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- M. Sudrajat Bassar. 1996. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Pujiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Mandar Maju.
- R. Abdoel Djamali. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- , 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia.
- Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakkan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputra, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Remelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Rizki, Budi Husin dan Kadri Husin. 2014. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Rizki, Budi Husin dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Universitas Lampung.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Aksara Baru.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satria, M. 2009. *Tegaknya Keadilan Melawan Mafan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung : UI Press Alumni.
- . 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- . 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT Raja Grafindo Persada.
- . 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : UNPAD Press Alumni.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Syafruddin. 2002. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Alumni.

Syahrani, Ridwan. 2000. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Tutik, Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Wignjosuebrot, Sotandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Huma.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

## **C. Sumber Lainnya**

WJS, Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tanjung-karang/direktori/pidana-umum/pencurian>

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/hanya-karena-pelanggaran-rp-100-000-charles-andrew-divonis-3-bulan-penjara/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>

<http://h3ndri5ulis.wordpress.com/hukum-pidana-terhadap-pencurian>

Sidharta, B. Arief. *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, November 2008.